





**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 22 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/204/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang mana Tergugat pergi sekitar November 2021, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Hlm.2 dari 5 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Berdasarkan *Relaas Panggilan Tergugat Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Bgr* yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2025, menerangkan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Gugatan Penggugat. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dihentikan dan selesai;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hlm.3 dari 5 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2025/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Berdasarkan *Releas* Panggilan Tergugat Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pemanggilan Tergugat dilaksanakan oleh Petugas PT. POS Indonesia tanggal 31 Januari 2025 di alamat yang dicantumkan dalam Surat Gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut. Dengan demikian, Tergugat tidak dapat dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sehingga, gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalill *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.,

Hlm.4 dari 5 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.5 dari 5 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2025/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)